



PUTUSAN

Nomor 1217/Pdt.G/2021/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kudus, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 November 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1217/Pdt.G/2021/PA.Kds, tanggal 02 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Juli 1997, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pati sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di Rumah Pribadi Tergugat yang alamat di Desa

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1217/Pdt.G/2021/PA.Kds



Getassrabi, Rt.03/Rw.06, kecamatan Kota Kudus, kabupaten Kudus kurang lebih 24 tahun 2 bulan

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, sudah melakukan hubungan sebagaimana selayaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah di karuniai 2 orang anak yang bernama:
 - a) Anak 1, yang berumur 21 tahun
 - b) Anak 2, yang berumur 8 tahun
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 dengan mulai saat itu ada perjanjian antara pihak tergugat dan penggugat untuk tidak saling berhubungan dan hubungan hanya sebatas membesarkan anak bersama- sama. Hal ini dikarenakan pihak tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL)
5. Bahwa faktor terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Adanya Wanita Idaman Lain (WIL) yang diketahui penggugat pada tahun 2013
 - b. Tergugat mempunya sifat Keras dalam bicara dan memiliki sifat tidak baik dengan terus mencurigai dan berasumsi sendiri dalam mengambil kesimpulan;
 - c. Setiap terjadi masalah keluarga, pihak tergugat selalu melibatkan sodara kandung sehingga permasalahan semakin meruncing
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan September 2021 hingga sekarang;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dikarenakan tidak ada harapan untuk rukun kembali oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai pada Pengadilan Agama Kudus;
8. Bahwa dari hal tersebut diatas bersama dengan ini Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 19 PP 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 116 huruf f KHI (Kompilasi

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1217/Pdt.G/2021/PA.Kds



Hukum Islam) yaitu “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memanggil para pihak, memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Bain dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya tersebut itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yaitu:

I. Bukti :



- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor tanggal 18-01-2019 atas nama Nunuk Sri Handayani yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.1;
- 2) 2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pati Nomor tanggal 25 Juli 1997, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.2;
- 3) 3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor /2 tanggal 15 Desember 2021 atas nama yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabupaten Pati, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.3;

II. Saksi :

1. Saksi 1, umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Pati, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat, kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri, menikah tahun 1997
 - Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat, dan telah dikaruniai anak 2 orang ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun, keduanya telah berpisah rumah sejak anak kedua lahir dan saksi tidak mengetahui penyebabnya dan sekarang Penggugat sering pulang ke Pati
 - Bahwa selama pisah sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar
 - Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan lagi;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1217/Pdt.G/2021/PA.Kds



2. Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh alamat Kabupaten Kudus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat, kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri, menikah tahun 1997
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat, dan telah dikaruniai anak 2 orang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun, keduanya telah berpisah rumah sejak anak kedua lahir dan saksi tidak mengetahui penyebabnya dan sekarang Penggugat sering pulang ke Pati
- Bahwa selama pisah sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat mempunyai Wanita idaman lain;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan lagi;

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, dan Kuasa Penggugat menyatakan saat ini Penggugat dalam keadaan **suci**;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa sejak bulan tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain. Puncaknya pada bulan September 2021, Penggugat dengan terpaksa berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi tuntutan pokok Penggugat adalah tuntutan agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yaitu agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1., P.2. dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2. dan P.3 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, seluruhnya berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan karena merupakan akta autentik, maka menurut pasal

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1217/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1.. ternyata bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Kudus, merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kudus, dengan demikian maka Pengadilan Agama Kudus secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana maksud pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3. maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi di depan sidang, dan berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih sejak bulan September 2021, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan selama pisah sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1217/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapat disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah dan telah dikaruniai anak 2 orang ;
- b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih sejak bulan September 2021, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan selama pisah sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- c. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut diatas, maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih sejak bulan September 2021, keluarga sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil. Hal mana antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitab Ghoyatul Marom berbunyi :

وَأِنْ أَشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Di waktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata telah tidak dapat ditegakkan lagi, karena rumah tangga tersebut telah tidak ditopang diatas suasana ketentraman, kecintaan, kasih-sayang, harmonisnya pergaulan serta masing-masing pihak telah tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga dengan demikian menurut pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 gugatan Penggugat a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kudus adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1217/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **Dra. Ulfah** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Rodiyah, S.H., M.H.** dan **Azizah Dwi Hartani, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Widarjan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Ulfah

Azizah Dwi Hartani, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Widarjan, S.H.

Perincian Biaya

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
b. Panggilan Pertama Penggugat : Rp. 10.000,-

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1217/Pdt.G/2021/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000,-
d. Redaksi	: Rp. 10.000,-
e. Pemberitahuan Isi putusan	: Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 810.000,-
4. Meterai	: Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya Pemberitahuan Isi putusan</u>	<u>: Rp. 90.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 1.055.000,-

(satu juta lima puluh lima ribu rupiah).

=====